

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut :

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta, hakim menggunakan ketentuan, antara lain :

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung.
- 2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama pada Pasal 127 Jo pasal 103,
- 3) hakim juga melihat adanya fakta lain sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yaitu hasil asesmen dan analisis tim asesmen terpadu sebagai rekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.

B. Saran

Terhadap dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta, harus lebih mempertimbangkan pihak-pihak yang ahli dibidang penanganan pecandu narkoba serta adanya pernyataan tertulis/surat keterangan dokter Jiwa/Psikiater selain itu hakim juga harus mempertimbangkan latar belakang pecandu dalam menyalahgunakan narkoba. Sehingga terhadap setiap putusan sanksi rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta bersifat adil, proporsional, serta obyektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- H.M.Ridha Ma'roef (Letkol Polisi), 1986, *Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya*, Karisma Indonesia, Tebet
- Heriadi willy, 2005, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta
- J.E Sahetapy, (ed). Bunga Rampai viktimisasi. Cel.1, Bandung, 1995, (selanjutnya disingkat J.E Sahetapy I), h 204 dikutip dari Zvonimir Paul separrovic, *Victimologi, Studies of Victims*, Zagned, 1985)
- Mardani,2008, *Penyalahgunaan Narkoba (Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Moh.taufik makaro,suharsil,H.Moh.Zakky A.S, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Sudikno mertokusumo,2007, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta
- Tim Penyusun : MD.Susilawati, Dhanu koesbyanto, JA,Bert Lembang, *Beriman di Tengah Arus Global*, Gunung sopai, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia , Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI :

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- H.M.Ridha Ma'roef (Letkol Polisi), 1986, *Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya*, Karisma Indonesia, Tebet
- Heriadi willy, 2005, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta
- J.E Sahetapy, (ed). *Bunga Rampai viktimisasi*. Cel.1, Bandung, 1995, (selanjutnya disingkat J.E Sahetapy I), h 204 dikutip dari Zvonimir Paul separrovic, *Victimologi, Studies of Victims*, Zagned, 1985)
- Mardani,2008, *Penyalahgunaan Narkoba (Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Moh.taufik makaro,suharsil,H.Moh.Zakky A.S, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Sudikno mertokusumo,2007, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta
- Tim Penyusun : MD.Susilawati, Dhanu koesbyanto, JA,Bert Lembang, *Beriman di Tengah Arus Global*, Gunung sopai, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia , Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI :
- a) NOMOR: 01/PB/MA/III/2014
 - b) NOMOR: 03 TAHUN 2014

- c) NOMOR: 11 TAHUN 2014
- d) NOMOR: 03 TAHUN 2014
- e) NOMOR: PER-005/A/JA/03/2014
- f) NOMOR: 1 TAHUN 2014
- g) NOMOR: PERBER/O1/III/20

Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahguna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

internet

ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/306/319, diakses Tahun 2010